



**P U T U S A N**

**Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak bersekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di  
-----  
----- Kota Banjarbaru,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal  
-----  
-----  
----- Kota  
Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 1 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2015, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Bjb, tanggal 20 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 16 Juni 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 17 Juni 2014;
- 2 Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 7 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;
  - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
  - c. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- 7 Bahwa, Tergugat sejak bulan Desember 2014 pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 5 bulan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
  - 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain saudara Tergugat mengenai keberadaannya sekarang;
  - 9 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
  - 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 3 dari 12*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A Surat:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor ----- tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipant Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor ----- tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasar Ulin Timur yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

## B Saksi

- 1 **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kota Banjarbaru;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 7 bulan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi, Penggugat dan keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat tapi tidak ada yang tahu;
- Bahwa Tergugat aslinya pendudukan Negara Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat di Negara, tapi keluarga Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, tapi hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, walaupun bekerja uangnya digunakan Tergugat untuk kepentingannya sendiri;

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 5 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak tahu hal lain yang jadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 8 bulan lebih;

2 **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

----- Kota Banjarbaru;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar 4 tahun yang lalu, dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 7 bulan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi, Penggugat dan keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat tapi tidak ada yang tahu;
- Bahwa Dari mana asal Tergugat saksi kurang tahu;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat di Negara, tapi keluarga Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di halaman rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, walaupun bekerja uangnya digunakan Tergugat untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa Tidak ada hal lain lagi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 8 bulan lebih;
- Bahwa Ibu Penggugat sudah sering menasehati Penggugat karena ibu Penggugat sangat sayang kepada Tergugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

*Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 7 dari 12*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menikah tanggal 16 Juni 2014;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik selama 2 bulan dalam keadaan ba'da dukhul tapi belum pernah hamil;
- Pada bulan Agustus 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberinafkah, cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan peria lain padahal Tergugat sendiri yang selingkuh dengan wanita lain;
- Pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pesan tanpa kabar hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Mada Huriyat Al- Zaujain juz I halaman 83 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وجين الز الحياة ب تضطر حين ق الطلا م نظا م اختار الاسلا وقد  
الروجيه الربطه تصبح وحين صلح ولا نصح فيها ينفع يعد ولم  
أحد على يحكم أن ه ستمرار معنا الا لأن روح غير من صورة  
العدالة روح تأباه وهذا بد الموء بالسجن الزوجين

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 22 Ayat (2), Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1436 Hijriah, oleh kami **Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. JUHRI ASNAWI** dan **ANAS RUDIANSYAH,S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs.AH.MURTADHA** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ANAS RUDIANSYAH,S.H.I.,M.H.**

**Drs. H. JUHRI ASNAWI**

Panitera,

**Drs.AH.MURTADHA**

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Panggilan : Rp 190.000,-

Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 11 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	281.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)